



**PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN SALIMPAUNG MENURUT  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

**SILVIYA DESITA**  
**NIM. 1830201068**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
BATUSANGKAR  
2022**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah.....	9
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	15
3. Tujuan Pernikahan.....	16
a. Tujuan pernikahan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	17
1. Pengertian dan Sejarah Media Sosial.....	17
2. Jenis-jenis Layanan Jejaring Sosial.....	19
C. Tinjauan Umum Hukum Islam Terhadap Media Sosial Dalam Rumah Tangga.....	22
1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Media Sosial dalam Rumah Tangga.....	22
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Istri dalam mengurus rumah tangga.....	23
3. Kriteria Rumah Tangga yang Harmonis.....	27
4. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga dan Makna Kebahagiaan Serta Keharmonisan Rumah Tangga.....	30
D. Penelitian Relevan.....	33


<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	36
C. Instrumen Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data.....	39
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Profil Umum Kecamatan Salimpaung.....	41
1. Visi Dan Misi Kecamatan Salimpaung.....	41
2. Gambaran Umum Kecamatan Salimpaung.....	41
3. Batas-Batas Wilayah Kecamatan Salimpaung.....	41
4. Luas Wilayah .....	42
5. Lingkup Nagari Kecamatan Salimpaung .....	42
6. Peta Kecamatan Salimpaung .....	42
7. Jumlah Penduduk Dikecamatan Salimpaung.....	43
8. Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi.....	43
9. Data Pokok Kecamatan Salimpaung.....	44
B. Pelaksanaan Penggunaan Media Sosial di Kecamatan Salimpaung.....	45
C. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Pada Keharmonisan Rumah Tangga .....	51
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Social Dalam Keharmonisan Rumah Tangga .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan setiap manusia yang dewasa yang sehat jasmani rohani akan membutuhkan teman hidup dan lawan jenis yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, saling mencintai, mengasihi, serta dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Melakukan pernikahan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, keturunan, ketenangan, serta kesenangan lahir dan batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun tetap saja tujuan pernikahan itu tergantung kepada pribadi individu yang melakukan pernikahan karena manusia itu bersifat subjektif. (Zein, 2015:10)

Menurut UU No: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan yang dilakukan oleh setiap manusia di bumi ini tidak lain adalah guna menciptakan keluarga yang harmonis serta bahagia. Pernikahan menyatukan perbedaan antara dua manusia. Perbedaan antara keduanya haruslah dikelola dengan bijaksana, saling menerima serta memahami bahwa perbedaan adalah fitrah. Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam al-Quran adalah :



*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan*

*merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat*

*tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)*

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Dalam hadits yang di riwayatkan al-Bukhari dalam kitabnya menuturkan :

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَمْرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

*Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (H.R Bukhari, dalam e Hadits 9 Imam No. 4678)*

Pada hadits di atas, Nabi SAW menganjurkan kepada pemuda agar segera menikah sehingga dengan menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Karena dengan menikah sepasang insan terbebas dari rasa gelisah. Dan dengan menikah sepasang insan dihalalkan untuk saling berkasih sayang sehingga hatipun menjadi tenang. E-jurnal,( Hikmah & Rodafi, D, 2020 : 7)

Dengan adanya pernikahan maka rumah tangga melahirkan hak dan kewajiban dalam mencapai tujuan dari sebuah pernikahan. Saling mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun kewajiban seorang suami


istri dalam Undang-Undang terdapat dalam pasal 34 Undang-undang Pernikahan No.1 tahun 1974 yang menentukan :

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri tidak melakukan tugasnya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Mengenai hak-hak suami isteri, pasal 31 dalam Undang-Undang Pernikahan mengatakan adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pernikahan yang sah menimbulkan suatu tanggung jawab serta kewajiban bagi suami terhadap istri. Suami wajib bertanggung jawab atas makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istri, yang merupakan hak istri yang harus diperoleh dari suami. Akan tetapi nafkah tidak hanya sebatas nafkah lahir akan tetapi juga nafkah batin. Kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah untuk perempuan dan anaknya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah:



*Hendaklah manusia yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. Ath-Thalaq : 7)*

Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada seorang suami atau pembelajaan untuk seorang istri menurut kemampuannya jika dia memang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dalam rumah tangga harta bukanlah faktor utama untuk mencapai ketentraman dalam hidup rumah tangga. Islam mewajibkan nafkah kepada suami sebagai konsekuensi dari akad yang sah sang perempuan terikat dengan akad dan menjadi tanggungan dari seorang suami. E-Journal: (Firdaus & Azizah : 2020).

Dalam kehidupan rumah tangga pastinya tidak selalu berjalan harmonis banyak halangan dan rintangan yang dihadapi, apalagi dengan berkembangnya zaman, teknologi juga semakin maju, teknologi tidak hanya memberi pengaruh positif, tetapi juga pengaruh negatif dalam kehidupan, termasuk juga dalam rumah tangga. Salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi adalah penggunaan media sosial.

Dengan berbagai nilai positif tersebut, jejaring sosial tentu memiliki sisi negatifnya jika jatuh ke tangan orang yang salah terutama terhadap kualitas hubungan antar individu, ironisnya media sosial ini banyak di pergunakan sebagian orang yang telah menikah untuk melakukan pertualangan cintanya dengan selain pasangan sahnya.

Adapun dampak negatif dari media sosisal, misalnya *Facebook* yang menjadi ajang berkenalan orang-orang satu sama lain. Bila berkenalan dengan maksud positif dan hanya ingin menambah teman, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah jika berkenalan dengan maksud tidak baik. Dengan melihat foto-foto yang di-*upload* di *Facebook* kemudian mengundang orang untuk berniat tidak baik, misalnya setelah saling bertemu mungkin bisa di hipnotis atau kemungkinan perilaku negatif lainnya. atau bisa juga terlalu frontalnya meng*upload* foto pribadi bisa mengundang orang iseng untuk mengedit yang tidak senonoh dan disebarluaskan. (Sugiyono, 2016:35)

Penggunaan media sosial dikalangan masyarakat khususnya para pasangan keluarga perkawinan sudah menjadi kebiasaan baru yang sangat lekat, bagi mereka pasangan suami istri ini memanfaatkan media sosial ini sebagai media komunikasi mereka, ada juga sebagai dari mereka

memanfaatkan media sosial ini sebagai media hiburan maupun edukasi. Selain itu mereka pasangan suami istri yang tinggal bersama memanfaatkan media sosial ini sebagai media mencari ekonomi. Dengan relasi ini media sosial tidak memunculkan konflik bagi pasangan suami istri. Namun dengan penggunaan yang intens dan tanpa adanya batasan penggunaan media sosial tentu akan memunculkan konflik bagi pasangan suami istri. (Darwin, 2018:4)

Pada saat ini media sosial telah menjadi sarana komunikasi era modern dan termasuklah bagi komunikasi kehidupan rumah tangga. Media sosial mampu menjadi penunjang keharmonisan rumah tangga karena dapat mengabadikan setiap momen yang dilakukan secara bersama dan bahkan media sosial juga dapat menjadi sarana pelepas rindu antara pasangan suami isteri yang menjalani hubungan jarak jauh. Akan tetapi media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatifnya bagi keharmonisan rumah tangga seperti berkurangnya waktu bersama pasangan.

Dewasa ini penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga sangat bermacam-macam seperti: perselingkuhan, lalai dalam melakukan hak kewajiban rumah tangga dan salah satunya disebabkan penggunaan media sosial yang tidak bijak, apabila pasangan tidak menggunakan media sosial secara bijak bukan tidak mungkin pertengkaran dan perceraian menjadi suatu hal yang bisa saja terjadi (Darwin, 2018:7).

Di Kecamatan Salimpaung terdapat beberapa kasus dari dampak media sosial yang mengakibatkan suami istri ini lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, karena telah menghabiskan waktunya terhadap media sosial. Ataupun akibat berkomunikasi kembali dengan teman lama dulu dari media sosial, lalu ketahuan berselingkuh dan kemudian suami istri ini berselisih terus menerus hingga pada akhirnya mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, ini merupakan salah satu dari banyak kasus yang disebabkan penggunaan media sosial dengan tidak bijak, sehingga terjadi perselingkuhan. (Wawancara pribadi, 25-27 Desember 2021)

Ada beberapa nama situs jejaring sosial yang populer di dunia maya saat ini yaitu Facebook, Twitter, Instagram, Line, WhatsApp. Banyak orang dari segala usia, ras, dan budaya menghabiskan waktunya untuk berinteraksi melalui jejaring sosial. Dimana mereka bisa saling berbagi aktivitas atau ketertarikannya melalui dunia maya. Kemudahan yang ditawarkan membuat jutaan pengguna internet memiliki profil jejaring sosial di berbagai situs yang ada. (Soyomukti, 2016:198)

Data ini juga didapatkan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan 7 pasangan suami istri di Kecamatan Salimpaung, berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa media sosial mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel 1.1**

**Berikut adalah data awal yang penulis temukan sebagai berikut:**

<b>No</b>	<b>Nama pasangan</b>	<b>Umur</b>	<b>Kasus</b>	<b>Status</b>	<b>Tahun</b>
1	AG dan EK	36 dan 47 tahun	Karena suami yang dulunya bekerja di perantauan dan sekarang menjadi pengangguran dirumah sering bermain game sehingga melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami.	Pisah rumah	2021
2	MW dan AA	32 dan 35 tahun	Terlalu sering menggunakan media sosial hingga melalaikan tanggung	pisah rumah	2021

			jawabnya sebagai seorang ibu dan seorang istri.		
3	SA dan HP	28 dan 30 tahun	Sang istri sering berkomunikasi dengan laki-laki lain menggunakan media sosial seperti telponan, chat , dan video call sehingga mengakibatkan kecemburuan terhadap suami.	Pisah rumah	2021
4	DP dan GE	30 dan 37 tahun	Karna sang suami tidak bekerja ,sang istri berkomonikasi dengan laki laki lain menggunakan media sosial kemudian memanfaatkan laki-laki tersebut dengan cara meminta transferan untuk memenuhi hidupnya.	Sedang dalam proses perceraian	2021
5	MR dan DS	25 dan 33 tahun	Terlalu sering menggunakan media sosial hingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan	Pisah rumah	2021

			seorang istri.		
6	UTR dan AS	39 dan 41 tahun	Istri melakukan perselingkuhan dengan menggunakan media sosial.	Sedang dalam proses perceraian	2021
7	DA dan RK	31 dan 35 tahun	Istri melakukan perselingkuhan dengan menggunakan media sosial.	Sedang dalam proses perceraian	2021

*Sumber : Wawancara dengan beberapa masyarakat, Pada Tanggal 25-27 Desember 2021 di Kecamatan Salimpaung*

Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih mendalam dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Salimpaung Menurut Hukum Islam.**

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas maka yang menjadi fokus masalahnya adalah **Penggunaan Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Salimpaung Menurut Hukum Islam.**

## **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang dan fokus masalah diatas, rumusan masalah yang muncul yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Salimpaung?
2. Apa saja bentuk pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Salimpaung?

3. Bagaimana analisis Hukum Islam berkaitan pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Salimpaung?

#### **D. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Salimpaung.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Salimpaung.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam berkaitan pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Salimpaung.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

Manfaat dan luaran penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat penelitian.
  - a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia dalam bidang Ahwal al-syakhshiyah khususnya pada bagian perkawinan dalam islam
  - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah di IAIN Batusangkar.
2. Luaran penelitian

Hendaknya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah. Kemudian diterbitkan dalam jurnal ilmiah untuk memperkaya intelektual masyarakat Indonesia, sehingga dapat menjawab beberapa persoalan persoalan terutama pada sistem pembagian kewarisan dalam tinjauan hukum islam.

#### **F. Definisi Operasional**

Defenisi operasioal ini untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan penulis maksud. Oleh

karena itu penulis menjelaskan istilah-istilah penting pada judul ini antara lain:

**Media Sosial**, ialah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. (Nuraini, 2016:189) Macam-macam jejaring sosial terpopuler di Indonesia sebagai berikut: Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, dan Line. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. (Ahmad, 420:69) . Media sosial yang penulis maksud dalam penelitian terbatas pada penggunaan facebook, instagram dan whatsapp..

**Keharmonisan**, adalah keselarasan, keserasian, dan titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, itu terwujud dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaganya untuk mencapai keharmonisan rumah tangga (Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 299) Keadaan selaras atau serasi (Walgito, 1991:25).

Keharmonisan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kondisi keserasian atau keselarasan dalam rumah tangga yang di pengaruhi oleh media sosial.

**Hukum Islam**, adalah Syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Hukum Islam yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah aturan yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Dari beberapa istilah yang penulis kemukakan, maka maksud dari judul penulis tersebut adalah menjelaskan tentang penggunaan media sosial dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat di Kecamatan Salimpaung.




**BAB II**  
**KAJIAN TEORI**

**A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan**

**1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan menurut Prof, Dr Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum pernikahan Islam di Indonesia dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat Al-Qur'an dengan arti nikah, seperti surat an-Nisa' ayat 3 :



*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang ka mu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,*

Pernikahan menurut konteks fiqh, tidak semata-mata tercermin dalam konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, akan tetapi juga pengibaratkan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus menyiratkan dengan jelas hubungan psikis kejiwaan ataupun kerohanian dan tingkah laku pasangan suami istri, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan dan keluarga, dibalik hubungan biologis itu. Dalam pernikahan terdapat hubungan bahu membahu antar suami istri, orang tua dengan anak, masyarakat dalam mengemban beban kehidupan (Zuhaili, 2011).



## 2. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya dalam suatu pernikahan tidak boleh tertinggal dari salah satunya, maka secara otomatis keduanya harus saling melengkapi satu sama lain. Dalam artian rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian yang mewujudkannya, sedangkan, syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Jadi setiap syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam artian syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. (Syarifuddin, 2006, hal. 59).

### a. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu suatu yang harus ada dalam rangkaian pekerjaan atau ibadah yang keberadaan atau keharusan sah atau tidaknya pekerjaan atau ibadah dan bagian dari rangkaian ibadah tersebut, seperti pembasuh muka untuk berwudhu dan takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.

### b. Syarat Pernikahan

#### 1) Syarat calon suami

##### a) Beragama islam

Dalam agama islam laki-laki merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu, supaya peran dari seorang pemimpin berjalan dengan baik, maka keyakinan atau agama orang yang memimpin perlu sama dengan yang dipimpin. Artinya, calon suami harus beragama islam.

##### b) Calon suami itu memang laki-laki

Karena tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki itu menyukai lawan sejenis (sama-sama laki-laki untuk memuaskan hubungan seksual).

##### c) Tidak ada paksaan, artinya calon suami tersebut atas kemauan sendiri.

- d) Tidak melakukan ihram atau haji
  - e) Tidak sedang mempunyai istri empat
- 2) Syarat calon istri
- a) Beragama islam
  - b) Perempuan sejati
  - c) Halal bagi calon suami
  - d) Perempuan yang akan dinikahinya tidak dalam perkawinan dan tidak dalam masa *'iddah*
  - e) Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)
  - f) Tidak dalam sedang ihram atau haji

3) Wali

Adapun syarat-syarat wali adalah:

- a) Baligh dan Berakal (tidak sah anak kecil menjadi wali dalam perkawinan dan tidak boleh pula orang gila)
  - b) Merdeka (tidak sah budak menjadi wali dalam perkawinan)
  - c) Laki-laki (tidak sah perempuan menjadi wali dalam perkawinan, karena mereka tidak memiliki hak menikahkan diri mereka sendiri)
  - d) Seagama (tidak sah orang kafir menikahkan perempuan yang muslimah)
  - e) Adil (tidak sah wali yang fasik dalam pernikahan)
- 4) Dua orang saksi

Saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus hadir dalam akad nikah. Tanpa adanya saksi, maka nikah tidak bisa dilaksanakan (Elimartati, 2020:8).

### 3. Tujuan Pernikahan

a. Tujuan pernikahan

Setiap insan yang melangsungkan pernikahan tentu mendambakan rumah tangga yang damai, tentram, sejahtera, dan bahagia bersama pasangan. Tentu tidak menginginkan hal-hal buruk terjadi dalam rumah tangga tersebut. Adapun tujuan dari pernikahan

dijelaskan dalam KHI : pernikahan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Kompikasi Hukum Islam, 2000).

Adapun tujuan pernikahan disyaratkan juga ada beberapa menurut syariat agama Islam, adalah sebagai berikut :

- 1) Mematuhi perintah Allah Swt
- 2) Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- 3) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. (Amir Syarifudin, 2006: 46)

Secara umum didasari dengan tujuan syara', yaitu untuk mencapai kemaslahatan seluruh manusia, baik kemaslahatan di dunia ataupun di akhirat, sehingga berlakunya suatu hukum diharapkan menjadi suatu sarana untuk mencapai kemaslahatan umat tersebut, demi terwujudnya syari'atkanya Islam. Tujuannya yaitu untuk memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda, dan kehormatan. E-Jurnal (Abdurrahman, S, 2020 :202).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial**

### **1. Pengertian dan Sejarah Media Sosial**

#### **a. Pengertian Media Sosial**

Media sosial merupakan sebuah aplikasi yang dapat menghubungkan antar satu individu dengan individu lainnya dengan menggunakan internet. Media sosial saat ini menjadi kebutuhan diri seiring dengan perkembangan zaman kearah yang lebih maju dan modern. Media-media sosial yang dapat membentuk pola hubungan sosial baru di Masyarakat juga menjadi salah satu keuntungan internet. Hadirnya media sosial membuat Masyarakat harus menerima perubahan tersebut, perubahan yang hadir membuat realitas sosial juga berubah. Realitas sosial ialah hal yang terjadi dalam eksternalisasi (dari isi

*covert*), obyektivasi (hal itu menjadi realitas), dan intenalisasi dari realitas itu dalam intruksi dan edukasi. (Brower 2010:64)

## **b. Sejarah Media Sosial**

Tentang kelahiran internet sendiri tidak ada kesepakatan. Apakah lahir ketika adopsi TCP/IP ataukah ketika World Wide Web (WWW) muncul. Namun, saat jaringan global tersebut terjadi pada 29 Oktober 1969 lalu. Media sosial telah menjadi bagian dari masyarakat modern. Bahkan beberapa jaringan sosial memiliki pengguna yang jumlahnya lebih banyak daripada populasi warga kebanyakan Negara. Selalu saja ada ruang virtual yang begitu diminati oleh penggunanya. Ada akun-akun untuk berbagi foto, video, status terbaru, salin menyapa dan bertemu secara virtual dengan temanteman baru dan teman-teman lama. Selalu ada jalur melalui media sosial terhadap kebutuhan akan beragam informasi dan komunikasi yang muncul di masyarakat.

Pada tanggal 29 Oktober 1969, komputer SDS Sigma 7 milik University of California Los Angeles (UCLA) Amerika Serikat (AS) sukses mengirim pesan ke komputer SRI di Universitas Stanford yang jauhnya 560 km. Pesan yang bersejarah itu dikirim oleh peneliti UCLA Bill Duvall kepada rekannya di Stanford, Charley Kline sekitar pukul 22.30 waktu setempat. Pesan berupa teks itu dikirim via jaringan *packet switching* Advanced Research Project Agency NET (ARPANET), yang dalam perkembangannya menjadi cikal bakal dari tulang punggung jaringan internet modern bersama TCP/IP. Dari sukses pengiriman kata "Login" itu, internet yang awalnya menghubungkan beberapa kampus di AS, kelak berubah menjadi jaringan global. Dalam kurun 45 tahun internet berevolusi sehingga menghubungkan jutaan komputer dengan beragam jenis konten, mulai dari data, musik, gambar, hingga file video beresolusi tinggi dengan kecepatan tinggi pula. Asosiasi profesional teknologi dari Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dalam sebuah plakat menyatakan UCLA sebagai tempat lahir internet. Embrio medsos sendiri bermula pada era 70-an, tepatnya tahun 1978,

saat sistem papan buletin atau bulletin board system (BBS) ditemukan oleh Ward Christensen dan Randy Suess yang merupakan pecinta dunia komputer. Sistem papan ini memungkinkan pengguna (user) untuk bisa berhubungan dengan orang lain memakai surat elektronik atau pun mengunggah dan mengunduh melalui perangkat lunak yang tersedia saat itu. Ini merupakan awal sebuah komunitas virtual dalam lingkup terbatas. Kala itu konektivitas internet berlangsung menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2014:10)

## **2. Jenis-jenis Layanan Jejaring Sosial**

Jejaring Sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpulsimpul individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan dan lain-lain.

Sehingga dapat terhubung satu sama lainnya. Jejaring sosial juga dapat diartikan sebagai sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya membuat profil, melihat daftar pengguna lain yang tersedia dan dapat mengundang, dan menerima teman untuk ikut bergabung dalam situs jejaring sosial tersebut. Di dalamnya juga menampilkan halaman profil pengguna yang terdiri dari identitas diri dan foto pengguna. Macam-macam jejaring social terpopuler di Indonesia sebagai berikut: (Dirga Yuza 2008: 6-9)

### *a. Facebook*

*Facebook* merupakan situs jejaring sosial yang aplikatif. Facebook menyajikan gambaran akan hal-hal yang menarik, adanya pemberitahuan baru atau notifikasi, ruang untuk mengobrol langsung (chatting), unggah foto/video, dan mengirimkan pesan kepada pengguna lain di saat pengguna lain tersebut sedang diluar jaringan (offline).

Untuk menggunakan facebook, langkah pertama buka aplikasi facebook, lalu pilih sign up with phone or email kemudian ketikkan nomor ponsel atau alamat surel kemudian anda bisa memilih salah satu

informasi log masuk tersedia pada tampilan facebook kita dapat memilih beberapa pilihan untuk dimainkan seperti meng upload foto, bertukar pesan, dan melihat postingan dari beberapa orang yang sudah menjadi teman kita di facebook tersebut.

b. *Whatsapp*

*WhatsApp Messenger* atau *WhatsApp* merupakan sebuah aplikasi perpesanan (messenger) instan dan lintas platform pada smartphone yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima pesan seperti SMS tanpa menggunakan pulsa melainkan koneksi internet. *WhatsApp* memiliki basic yang mirip dengan *BlackBerry Messenger*.

*WhatsApp* dirilis pada Januari 2009. Tetapi, pada tahun 2014, *WhatsApp* resmi menjadi milik *Facebook* setelah melalui proses akuisisi selama 8 bulan. Pada *WhatsApp*, Anda dapat mengirimkan teks, foto, audio, file dan gambar kepada pengguna lainnya, menelpon, *video call*, serta membuat *story*.

Untuk menggunakan *WhatsApp*, Anda cukup melakukan registrasi menggunakan nomor handphone Anda. *WhatsApp* dapat dijalankan di beberapa platform yaitu *Android*, *BlackBerry 10*, *BlackBerry OS*, *iOS*, *Series 40*, *Windows Phone*, *Symbian*, dan *Web-Based*. Sejarah *WhatsApp* Pengertian *WhatsApp* dan sejarah *WhatsApp*. *WhatsApp Inc* didirikan pada 24 Februari 2009 di Mountain View, California, United States oleh Brian Acton dan Jan Koum yang dulu bekerja sebagai karyawan *Yahoo!*. Setelah mereka meninggalkan *Yahoo!* pada September 2007, mereka pergi ke Amerika Selatan untuk refreshing kemudian melamar ke *Facebook* tetapi ditolak.

c. *Instagram*

*Instagram* adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri.

Untuk menggunakan *instagram*, langkah pertama buka aplikasi *instagram*, lalu pilih *sign up with phone or email* kemudian ketikkan nomor ponsel atau alamat surel kemudian anda bisa memilih salah satu informasi log masuk yang lebih disukai dengan menyentuh salah satu tab yang ditampilkan di bagian atas layar terakhir sentuh tombol *next* untuk mendapatkan fitur lainnya.

d. *Twitter*

*Twitter* adalah layanan jejaring sosial dan *mikroblog* daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan.

Untuk penggunaan *twitter* tidak jauh berbeda dengan aplikasi lainnya hanya saja *twitter* jarang digunakan karena tidak terlalu banyak orang yang mengenal *twitter* ini.

e. *Line*

*Line* adalah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai perangkat elektronik, seperti telepon cerdas, tablet, dan komputer. Cara pengguna menggunakan aplikasi ini adalah bertukar teks, gambar, video dan audio, dan melakukan percakapan VoIP dan konferensi video gratis.

Berkembangnya teknologi dewasa ini menciptakan kemudahan baru di era komunikasi digital, media social menjadi salah satu pilihan mudah dan murah yang hadir dan merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat bahkan media social meniadakan status social para penggunanya yang terkadang menjadi penghambat dalam melakukan komunikasi. media sosial juga menghapus batasan dalam berkomunikasi, tidak dapat dipungkiri media social mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan seseorang.

## **C. Tinjauan Umum Hukum Islam Terhadap Media Sosial Dalam Rumah Tangga**

### **1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Media Sosial dalam Rumah Tangga**

Dalam hukum Islam sendiri telah banyak dari kita yang tahu bahwa, Islam disebutkan dalam berbagai aturan tidak terlalu dekat dengan jangkauan Perkembangan Zaman modern, dan bisa juga dikatakan bahwa Islam pada dasarnya malah menuntun kita sebagai orang-orang yang terbuka dan terorganisir untuk dapat menyaring dan membandingkan antara modernitas seperti dengan apa pun yang telah diajarkan di beberapa nash-nya.

Berkembangnya teknologi informasi dimasa kini sangat memberikan kemudahan dan juga bersifat praktis bagi para penggunanya dalam memperoleh informasi yang beredar di masyarakat. Tentunya kemudahan berkomunikasi banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan khususnya umat Islam yang mana melalui komunikasi yang mudah dan cepat ini dapat menjadikan hubungan persaudaraan semakin erat, perkembangan ekonom, pendidikan serta kegiatan positif lainnya juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berkaitan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, Islam bukanlah agama yang melarang dan menutup diri dari kemajuan teknologi, tetapi islam juga tidak melepaskannya begitu saja tanpa ada batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi social di masyarakat. Dengan demikian jika terdapat hal-hal yang mengundang kemudharatan atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Modernitas yang banyak kita jumpai sekarang salah satunya banyak perkembangan dalam teknologi. Jika kita berbicara tentang teknologi, ada banyak contoh bagi kita, mana yang lebih berpengaruh di kehidupan terutama dalam pemikiran dan pandangan masyarakat Muslim di Zaman ini adalah media sosial. Jika aktif beberapa periode sebelumnya, media sosial menggunakan surat kabar, radio, televisi,

telegram dan peralatan sederhana lainnya, maka zaman sekarang telah diubah menjadi lebih mudah dengan teknologi. Akibat yang paling mengkhawatirkan adalah, penggunaan media sosial yang tidak terbatas akan lebih rentan terhadap pemikiran yang akan sangat tidak relevan, dan menghancurkan tatanan kehidupan yang tepat dengan hukum, ajaran agama dan norma.

Oleh karena itu, kita harus lebih bisa menemukan batasan yang harus ada di media sosial itu, agar masyarakat kita nanti jangan jatuh lebih dalam lagi terhadap hal-hal yang bersifat provokatif, ambigu, dan semua hal yang berakhir tentang kehancuran moral dan pemikiran dalam masyarakat.

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Suami Istri dalam mengurus rumah tangga

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islamlah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Lebih lanjut Allah SWT mengibaratkan pasangan suami istri itu laksana pakaian sesuai dengan firman-Nya QS. al-Baqarah ayat 187:



*Mereka itu (perempuan) pakaianmu dan kamu (laki-laki) adalah pakaian bagi mereka.*

Ketika al-Qur'an menyebut istri adalah laksana pakaian bagi suami, maka secara simbiolik berarti bahwa istri harus menjadi kebanggaan bagi suami dan sebaliknya suami harus menjadi kebanggaan bagi istri, sebab salah satu fungsi pakaian bagi manusia juga menjadi symbol kebanggaan disamping sebagai alat penutup aurat. Tentu kebanggaan seorang suami terhadap istrinya atau kebanggaan istri terhadap suaminya,

boleh jadi karena kecantikan atau ketampanannya, karena prestasi-prestasi yang diraih oleh masing-masing, atau juga karena status sosial, namun yang paling penting dari semua itu adalah kebanggaan karena kepribadian suami atau istri. Secara ringkas kewajiban seorang suami terhadap istri, di antaranya : (Sidi Nazar, 2008: 38-40)

- a. Memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bijaksana, yaitu dengan menghargai serta menghormati hak-hak istrinya. Singkatnya jangan memperlakukan istri laksana budak belian, jangan bersikap kasar tanpa memperhatikan dan menghargai hak-haknya sebagai istri, saling menghormati adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga.
- b. Jangan menyakiti istri dan mensia-siakannya, baik jasmani maupun rohaninya. Mensia-siakan istri atau suami berarti melalaikan kewajiban yang dipikulkan oleh Allah SWT kepadanya, tentu akan berdosa.
- c. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan yang ada secara tulus ikhlas
- d. Membantu istri dalam kesukaran atau kesulitan, sewaktu-waktu yang sangat diperlukan. Yaitu turun tangan untuk membantunya dan sikap ini adalah suatu hal yang wajar.
- e. Mengajari istri dan anak-anak tentang hukum-hukum Agama dan memperingatkannya, agar menjadi manusia-manusia yang baik serta mengamalkan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri harus seimbang dan sejalan, kewajiban dilaksanakan dan yang hak diterima. Kewajiban istri terhadap suami antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Setia dan patuh kepada suami, baik di waktu senang maupun di waktu susah, dalam keadaan suka dan maupun duka.
- b. Berwajah cerah dan simpatik (setia). Hindarilah bermuram durja, bermuka masam dan sering menggerutu atau suka cemberut, pasangalah muka manis.

- c. Jangan bepergian tanpa izin suami. Bila ada suatu keperluan untuk keluar rumah, mintalah izin kepada suami terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan fitnah-fitnah dan lain-lainnya.
- d. Memegang rahasia suami dan rumah tangganya. Istri yang baik tidak akan mau membuka rahasia suami dan rumah tangganya kepada orang lain, karena hal itu memang dilarang oleh ajaran Agama.
- e. Mengurus rumah dan mendidik anak-anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur.

Mendidik dan mengurus rumah tangga adalah pekerjaan mulia, dan ini sudah menjadi fitrah bagi seorang wanita, namun pada hakikatnya adalah kewajiban bersama antara suami istri. Islam menyuruh saling tolong menolong antara suami istri. Sang suami agar membantu istrinya dalam mengatur dan merawat rumah tangga, sedangkan sang istri membantu suaminya dalam pekerjaannya. Inilah yang disebut dengan saling tolong menolong sebagaimana di tuntut oleh agama kita.

Alangkah baiknya bila dalam bergaul senantiasa terjalin rasa cinta, kasih, sayang dan kemesraan. Karena dalam pandangan islam rumah tangga bukan hanya sekedar merupakan suatu badan ekonomi ataupun badan pengayoman dalam arti harfiah semata. Akan tetapi rumah tangga adalah suatu sistem untuk mempersiapkan cuaca yang cocok bagi kehidupan manusia yang menyenangkan, masing-masing suami istri terpenuhi kebutuhan-kebutuhan jiwanya untuk dicintai, di lindungi, di hargai dan mendapat kemantapan pribadi, juga untuk mengungkapkan perasaan-perasaan tersebut, selain kebutuhan kepada keturunan yang shaleh dan kebutuhan kepada kasih sayang di samping terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan material. Meskipun Islam telah membuat keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri, namun ia tetap menjadikan laki-laki sebagai pemimpin.

Namun bukan berarti wanita tidak punya tanggung jawab. Wanita juga mempunyai tanggung jawab, ia bersama suaminya bertanggung jawab dan memikul beban rumah tangga. Adapun mengenai mengapa islam

menyerahkan kepemimpinan kepada laki-laki, hal itu karena laki-lakilah yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, sebab Allah telah memberinya kekuatan jasmani, pikiran yang bijak dan tidak cenderung kepada perasaan, di samping kesanggupannya tantang nafkah dan pemeliharaan keluarga secara keseluruhan (Mustofa Mudor,2005:131-133).

Karena rumah tangga yang sakinah dan penuh cinta kasih harus dibangun oleh dua orang yaitu suami dan istri. Peran istri sangat besar, demikian juga peransuami. Istri tidak boleh meresahkan suami dengan kata-kata ataupun perbuatan, demikian halnya dengan suami tidak boleh bertindak kasar kepada istri. Dengan demikian sebagai suami istri harus saling bahu membahu supaya terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Begitupun suami, seorang suami yang beriman harus berkeinginan dan berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai suami idaman. Tidak ada ruginya bagi seorang suami berusaha untuk menjadi suami idaman, hal ini justru akan mendatangkan keuntungan-keuntungan. Karena di satu sisi ia memberikan kebahagiaan kepada istri, yang berarti ia juga akan diberikan layanan yang baik oleh istri, di sisi lain ia juga sedang mempraktikkan amal shaleh di dalam kehidupannya, yang berarti ia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT, juga sebagai seorang muslim, maka apa yang dilakukannya itu akan menjadi citra positif bagi orang lain. Demikianlah seharusnya seorang suami berperilaku, sehingga akan dapat menjadi contoh di dalam kehidupan, termasuk di dalam urusan rumah tangga.

Menurut undang undang republic Indonesia nomor 10 tahun 1992 pasal 1 ayat 10 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga ,rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami istri dan anak anak nya ,keluarga memiliki fungsi dan peran yang dimainkan masing masing anggota keluarga ,peran di bangun oleh sebuah kelaurga ,berkembang dengan cara berkomunikasi

,berdiskusi dengan anggota keluarga ,peran anggota keluarga pada suatu keluarga saling berkaitan dan saling mempengaruhi (Fauziah, 2021:978).

Keluarga diibaratkan sebagai satu ikatan yang kokoh yang tak mungkin terlepas begitu saja ,akan tetapi sekuat apapun ikatan itu pasti mempunyai kelemahan yang terkadang menjadikannya terurai dan terlepas dalam perjalannya tidak semua ikatan suami dan istri kokoh tak terlepas ,ikatan itu seringkali terlepas di tengah jalan karna tidak mampu menahan terpaan sehingga ikatan itu berakhir dengan perceraian (Qomaro, 2017:48).

### **3. Kriteria Rumah Tangga yang Harmonis**

Setiap orang tentu menginginkan mempunyai rumah tangga yang bahagia, harmonis, tenteram, sakinah. Rumah tangga yang diliputi oleh suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih mengasihi (rahmah). Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra di kalangan keluarga, tapi juga memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungan. Untuk mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang diidamkan oleh suami istri, Islam memberikan beberapa tuntunan yang perlu diperhatikan secara mendalam dan diamalkan dengan sebaik-baiknya, di antaranya :

- a. Pada dasarnya suami dan istri mempunyai derajat dan martabat yang sama sebagai manusia, hanya saja dalam kehidupan rumah tangga, keduanya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodrat masing-masing.
- b. Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri hendaknya saling melengkapi dan saling mengasihi. Suami dapat membimbing istri secara arif serta bijak dan istri dapat membantu suami dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Al-Qur`an mengumpamakan suami sebagai pakaian bagi istrinya dan istri sebagai pakaian bagi suaminya, yang berarti keduanya harus saling menutupi kekurangan dan aibnya satu sama lain, “Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka.. (QS. al-Baqarah ayat 187).

- c. Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya mampu menciptakan suasana pergaulan dalam rumah tangganya dengan baik, yang dijalin oleh kemesraan dan kasih sayang.
- d. Yang sangat penting ialah menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga. Suasana keagamaan ini akan menjadikan rumah tangga yang penuh kerukunan dan kedamaian, karena didasari oleh rasa berserah diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa rumah tangga yang diwarnai oleh suasana keagamaan ibarat orang hidup, sedangkan rumah tangga yang sunyi dan kering dari suasana keagamaan ibarat orang mati.

Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia. Sedangkan keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga itu dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, maka interaksi sosial yang harmonis antar unsur dalam keluarga itu akan dapat diciptakan.

Kehidupan berkeluarga antara suami isteri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Setiap orangtua bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpelihara suatu hubungan antara orangtua dengan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam keluarga, sebab telah menjadi bahan kesadaran para orangtua bahwa hanya dengan hubungan yang baik kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.

Keharmonisan dalam rumah tangga bersumber dari keseimbangan antar anggota keluarga (suami atau isteri) dalam melaksanakan tugas,

fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing yang merupakan manifestasi dari sebuah kematangan emosional dari masing-masing anggota keluarga yang perkembangannya seiring dengan penambahan usia. Karena kematangan emosional setiap individu sangat ditentukan oleh faktor usia dan setiap individu mengalami perbedaan di dalam mencapai kematangan emosional tersebut.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan persepsi keharmonisan keluarga adalah persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang (Hadori, 2018: 12). Selain itu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga diantaranya:

- a. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga, karena komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik.
- b. Tingkat ekonomi keluarga. Menurut beberapa penelitian, tingkat ekonomi keluarga juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keharmonisan keluarga. Semakin tinggi sumber ekonomi keluarga akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak berarti rendahnya tingkat ekonomi keluarga merupakan indikasi tidak bahagianya keluarga. Tingkat ekonomi hanya berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga apabila berada pada taraf yang sangat rendah sehingga kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi dan inilah nantinya yang akan menimbulkan konflik dalam keluarga.

c. Sikap orang tua. Sikap orang tua juga berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga terutama hubungan orangtua dengan anaknya. Orang tua dengan sikap yang otoriter akan membuat suasana dalam keluarga menjadi tegang dan anak merasa tertekan, anak tidak diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, semua keputusan ada ditangan orang tuanya sehingga membuat remaja itu merasa tidak mempunyai peran dan merasa kurang dihargai dan kurang kasih sayang serta memandang orang tuanya tidak bijaksana. Orang tua yang permisif cenderung mendidik anak terlalu bebas dan tidak terkontrol karena apa yang dilakukan anak tidak pernah mendapat bimbingan dari orang tua. Kedua sikap tersebut cenderung memberikan peluang yang besar untuk menjadikan anak berperilaku menyimpang, sedangkan orang tua yang bersikap demokratis dapat menjadi pendorong perkembangan anak kearah yang lebih positif.

#### **4. Aspek-Aspek Keharmonisan Keluarga dan Makna Kebahagiaan Serta Keharmonisan Rumah Tangga**

a. Aspek-aspek keharmonisan keluarga

Ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan bahagia adalah:

- 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga yang tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi pertentangan konflik dan percekocokan dalam keluarga.
- 2) Mempunyai waktu bersama keluarga Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhankeluhan anak, dalam

kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

- 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga  
Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Remaja akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu remaja untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.
- 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga, Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi mengajarkan keterampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.
- 5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan keharmonisan keluarga adalah kualitas dan kuantitas konflik yang minim, jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.
- 6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan yang erat maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan

dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Keenam aspek tersebut mempunyai hubungan yang erat satu dengan yang lainnya. Proses tumbuh kembang anak sangat ditentukan dari berfungsi tidaknya keenam aspek di atas, 45 untuk menciptakan keluarga harmonis peran dan fungsi orangtua sangat menentukan, 46 sedangkan keluarga yang tidak bahagia atau tidak harmonis akan mengakibatkan persentase anak menjadi nakal semakin tinggi (Hadori, 2018: 14)

b. Makna kebahagiaan serta keharmonisan keluarga

Keluarga yang bahagia adalah sebuah bangunan rumah tangga yang dibuat oleh seorang pasangan suami isteri yang menunjukkan pengertian satu sama lain atau kepuasannya atau pengalamannya di dalam hubungan pernikahan. Pandangan mengenai kebahagiaan dalam pernikahan melewati lensa psikologi keluarga mempunyai implikasi untuk memahami secara lengkap tentang hubungan suami isteri dan peran serta fungsinya masing-masing. Kebahagiaan dalam rumah tangga memiliki potensi untuk mempertinggi fungsi dan bukan kebalikannya. Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah situasi yang di dalamnya terdapat suatu kekuatan dan kebajikan.

Sebuah bangunan rumah tangga, di dalamnya sudah barang tentu juga mendambakan suatu kehidupan yang memiliki keseimbangan dalam berbagai aspeknya, seperti keharmonisan dan beberapa pilar penopang psikologis lainnya. Keseimbangan berbagai aspek tersebut di dalam kehidupan rumah tangga perlu dipupuk dan dijaga. Dalam hal ini, masing-masing anggota keluarga (suami dan isteri) hendaknya mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya secara menyeluruh, karena hal tersebut memiliki peranan yang amat penting dalam menciptakan keseimbangan hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga yang diharapkan semua orang, erat kaitannya dengan kepercayaan. Bila seorang suami

tidak percaya pada seorang isteri atau sebaliknya, maka simpul-simpul cinta dan kasih sayang akan sulit dirasakan kedua belah pihak. Secara kasar dan kasat mata, kedua belah pihak akan sama-sama rugi bila tidak saling percaya dan anak akan menjadi korban dan akan kehilangan simpul kasih sayang dari orang tuanya.

Keharmonisan hubungan dalam rumah tangga tetap akan terjaga, jika setiap dari anggota keluarga tersebut mengerti tanggung jawab masing-masing dan mau melaksanakannya dengan baik dan konsisten. Demikian pula dengan hak yang dimiliki dapat diperoleh sesuai porsinya tanpa menuntut yang berlebih. Selain itu, keharmonisan rumah tangga tetap akan terjaga, jika dari masing-masing anggota keluarga berupaya membangun terciptanya suasana surga dalam rumah. Maksud surga di sini adalah segala sesuatu yang membuat setiap anggota keluarga selalu merasa dekat (intim) satu sama lain dan betah untuk selalu tinggal di rumah, karena telah tercipta suasana yang tenteram dan sejahtera seperti yang telah disebutkan di atas.

#### **D. Penelitian Relevan**

**Siti Hajar**, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul gugatan perceraian dikarenakan perselingkuhan di Media sosial menurut hukum islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn) adapun masalah dalam penelitian ini adalah Penulis menguraikan perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial dalam hukum Islam. Penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian karena perselingkuhan Putusan Nomor 1979/ Pdt.G/2017/PA.Mdn. hak-hak anak setelah perceraian. Dikarenakan perselingkuhan di media sosial. Letak persamaanya sama-sama membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap keluarga. Adapun perbedaannya dalam skripsi Siti Hajar lebih fokus kepada perceraian dikarenakan perselingkuhan di media sosial menurut hukum islam. Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah sumber data ,sumber data penelitian sebelumnya dari hakim pemohon dan panitera

dan lokasi penelitian di pengadilan agama sedang peneliti melakukan penelitian dengan keluarga yang mengalami ketidakharmonisan rumah tangga karna media sosial , kerabat dan peneliti langsung ke masyarakat melakukan penelitian.

**Debi Apliria**, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Analisis Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 0742/Pdt.G/2019/PA.Tnk)”. Penelitian ini berusaha untuk menjawab apakah media sosial bisa dijadikan salah satu faktor penyebab perceraian. Pokok permasalahan dan tujuan dalam skripsi ini adalah untuk menggambarkan apakah alasan yang paling dominan terhadap penyebab perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Letak Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan adalah sumber data ,sumber data penelitian sebelumnya dari hakim pemohon dan panitera dan lokasi penelitian di pengadilan agama sedang peneliti melakukan penelitian dengan keluarga yang mengalami ketidakharmonisan rumah tangga karna media sosial , kerabat dan peneliti langsung ke masyarakat melakukan penelitian.

**Yutri Harlina** (2017) dengan judul Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam hasil dari penelitiannya adalah Dampak kemajuan teknologi kita bisa merasakannya dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perkembangan teknologi komunikasi; telah memberikan kemudahan dan kesejahteraan hidup manusia dan juga untuk kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Allah telah memberikan kesenangan untuk manusia menjadi, salah satu kenikmatan adalah agama rahmat dan kenikmatan teknologi ilmu pengetahuan. Namun, keberadaannya seperti pisau bermata dua, satu sisi manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Dunia maya jejaring sosial seperti facebook, twitter, BBM dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar terhadap struktur kehidupan masyarakat. Termasuk dalam kehidupan perkawinan. Lewat jejaring social

ini, orang begitu mudahnya menghubungi lawan jenis atau mitra mereka dengan pesan yang sepertinya tidak mengandung masalah, namun sebenarnya menyebabkan masalah. Letak persamaanya sama-sama membahas mengenai pengaruh media sosial terhadap keluarga.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan (*Field Research*), yang mengkaji tentang penggunaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Salimpaung menurut hukum Islam. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian penulis adalah di Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

##### 2. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian Skripsi ini pada bulan Desember 2021-Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Waktu penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/Tahun							
		Des 2021	Jan 2021	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022
1	Wawancara Awal	✓							
2	Pembuatan Poposal		✓						
3	Bimbingan Proposal			✓					
4	Seminar					✓			

	Proposal								
5	Pembuatan Instrumen wawancara						✓		
6	Penelitian							✓	
7	Bimbingan skripsi							✓	
8	Munaqasah								✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis langsung melakukan penelitian kelapangan yaitu: mengumpulkan data, pengolahan data, analisis data, dan melaporkan data. Kemudian dibantu dengan instrumen pendukung seperti *field notes*, hp, pulpen, Buku tentang pencatatan, dan dokumen-dokumen lain.

### D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari sumber Primer dan Sekunder sebagai berikut:

#### 1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama dalam penelitian ini adalah :

- a. Pasangan suami istri
- b. Salah satu orang tua dari pasangan suami istri.
- c. Tokoh agama

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi berhubungan dengan objek penelitian. Seperti buku-buku, jurnal artikel dan lain sebagainya.

a. Buku

Dalam penelitian ini ada beberapa buku yang menjadi sumber dalam penelitian ini seperti Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia karangan Amir Syarifuddin pada tahun 2006, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern karya Mardani pada tahun 2011, Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya karya M.Daud pada tahun 2013 dan beberapa buku lainnya yang terdapat dalam daftar pustaka

b. Jurnal

Jurnal yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam, karangan Yuni Harlina dan Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri karangan Ahmad Muthi

c. Hasil hasil Penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Siti Hajar dengan judul gugatan perceraian dikarenakan perselingkuhan di Media sosial menurut hukum islam (Studi Putusan Nomor 1979/Pdt.G/2017/PA.Mdn) dan Yutri Harlina dengan judul Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dapat diartikan sebagai cara, proses, atau Langkah strategis dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan hal ini dilakukan agar wawancara lebih terarah, sehingga data yang diperoleh

mencakup kedalaman pembahasan yang ada, dan proses wawancara juga tidak kaku. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat, pasangan suami istri yang terlibat dampak media sosial terhadap rumah tangga, salah satu orang tua dari pasangan suami istri.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis lakukan terhadap penelitian yang peneliti lakukan dilakukan dengan melakukan sesi foto dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang sedang penulis teliti, bertujuan untuk pengecekan dan pemeriksaan terhadap keabsahan data saat melakukan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung.

## F. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Adapun analisis data ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam menganalisis data :

### 1. *Data Reduction* ( Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, lebih di fokuskan pada yang penting saja, dicari tema dan polanya membuang yang diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan. Mereduksi ini proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu berupa teks naratif. Dengan mendispakan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, melanjutkan kerja selanjutnya menurut apa yang dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan adalah bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung untuk tahap pengumpulan selanjutnya. Tetapi kesimpulan yang dikemukakan ditahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisiten agar penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Pada teknik penjamin keabsahan data, hasil temuan dan untuk menjaga validasi dan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. triangulasi dalam penelitian ini diartikan spengujian kredibilitas untuk pengecekan data dalam berbagai sumber dengan bermacam cara, dan waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, untuk menguji kredabilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah didapat dari bermacam sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Umum Kecamatan Salimpaung**

##### **1. Visi Dan Misi Kecamatan Salimpaung**

- a. Visi Kecamatan Salimpaung
  - 1) Menjadi Kecamatan Terbaik Dalam Pelayanan
- b. Misi Kecamatan Salimpaung
  - 1) Menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan.
  - 2) Memberdayakan Pemerintahan Nagari dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat.
  - 3) Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat dengan Pendekatan yang Prima dan Efektif.
  - 4) Menyelenggraakan secara maksimal Pembinaan Keagamaan dan Sosial Budaya.
  - 5) Penyusunan secara terpola Administrasi dan Ketatausahaan Rumah Tangga.
  - 6) Mengoptimalkan Partisipasi Masyarakat.

##### **2. Gambaran Umum Kecamatan Salimpaung**

Kecamatan Salimpaung merupakan salah satu kecamatan dari 14 Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari 6 Nagari dan 27 Jorong, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

##### **3. Batas-Batas Wilayah Kecamatan Salimpaung**

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Baru
- b. Sebelah Barat : Kecamatan Agam
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sungai Tarab
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Sungayang
- e. Luas Wilayah Kecamatan Salimpaung


#### 4. Luas Wilayah

- a.  $\pm 60,88 \text{ km}^2$

#### 5. Lingkup Nagari Kecamatan Salimpaung

- a. Tabek Patah
- b. Supayang
- c. Lawang Mandahiling
- d. Situmbuk
- e. Salimpaung
- f. Sumanik

#### 6. Peta Kecamatan Salimpaung



## 7. Jumlah Penduduk Dikecamatan Salimpaung

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk**

No	Uraian	Per 30 Juni 2021
1	Jumlah KK	7.750
2	Jumlah Penduduk	23.985
3	Jumlah laki-laki	11.906
4	Jumlah Perempuan	12.079

## 8. Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum.
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan pengegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari.
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada dikecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 9. Data Pokok Kecamatan Salimpaung

**Tabel 4.2**  
**Data Pokok**

No	Data Pokok	
1	Letak Astronomis	0o19' 00" - 0o25'12"LS 100o28' 52" - 100o35' 17"BT
2	Batas-Batas Daerah c. Sebelah Utara d. Sebelah Selatan e. Sebelah Barat f. Sebelah Timur	Kecamatan Tanjung Baru Kecamatan Sungai Tarab Kecamatan Agam Kecamatan Sungayang
3	Luas Daerah	60,88 km <sup>2</sup>
4	Jumlah Nagari	6 Nagari
5	Jumlah Jorong	27 Jorong
6	Jumlah Penduduk	23.985 Jiwa
7	Pertumbuhan Penduduk	0,28%
8	Jumlah Rumah Tangga	5.557
9	Panjang Jalan a. Aspal b. Berbatu c. Kerikil d. Beton e. Tanah	a. 60,43 b. 4,30 c. 16,12 d. 8,55 e. 89,40
10	Jumlah Sekolah a. Sekolah Dasar b. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama c. Madrasah Tsanawiyah d. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	a. 19 Unit b. 3 Unit c. 3 Unit d. 1 Unit

## B. Pelaksanaan Penggunaan Media Sosial di Kecamatan Salimpaung

Berdasarkan hasil wawancara, penulis mendapatkan informasi dari pasangan suami istri serta orang tua pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Salimpaung. Masyarakat yang ada di Kecamatan Salimpaung hampir di setiap Nagari sudah menggunakan media sosial. Media sosial diwilayah Kecamatan Salimpaung sudah bukan lagi menjadi hal baru, karena kini tak hanya kalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa juga memakai media sosial. Penulis mengambil beberapa data dari berbagai kalangan keluarga baik pegawai, pembisnis, ibu rumah tangga dan lainnya.

Berdasarkan observasi awal penulis mendapatkan data awal pasangan keluarga dalam penggunaan media sosial sebanyak 7 pasangan, berdasarkan keadaan yang terjadi di lapangan, tidak semua pasangan yang bisa ditemui, hanya 4 pasangan yang bisa penulis temui dan dari 4 pasangan tersebut hanya 7 orang yang bisa penulis wawancarai.

**Tabel 4.3**

**Berikut adalah data yang penulis temukan sebagai berikut:**

No	Nama pasangan	Umur	Kasus	Status	Tahun
1	AG dan EK	36 dan 47 tahun	Karena suami yang dulunya bekerja di perantauan dan sekarang menjadi pengangguran dirumah sering bermain game sehingga melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami.	Pisah rumah	2021
2	MW dan	32 dan	Terlalu sering	pisah	2021

	AA	35 tahun	menggunakan media sosial hingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan seorang istri.	rumah	
3	SA dan HP	28 dan 30 tahun	Sang suami sering berkomunikasi dengan perempuan lain menggunakan media sosial seperti telponan, chat , dan video call sehingga mengakibatkan kecemburuan terhadap dalam rumah tangga	Pisah rumah	2021
4	DP dan GE	30 dan 37 tahun	Karna sang suami tidak bekerja ,sang istri berkomonikasi dengan laki laki lain menggunakan media sosial kemudian memanfaatkan laki-laki tersebut dengan cara meminta transferan untuk memenuhi hidupnya.	Sedang dalam proses perceraian	2021
5	MR dan DS	25 dan 33	Terlalu sering menggunakan media	Pisah rumah	2021

		tahun	sosial hingga melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan seorang istri.		
6	UTR dan AS	39 dan 41 tahun	Istri melakukan perselingkuhan degan menggunakan media sosial.	Sedang dalam proses perceraia n	2021
7	DA dan RK	31 dan 35 tahun	Istri melakukan perselingkuhan degan menggunakan media sosial.	Sedang dalam proses perceraia n	2021

*Sumber : Wawancara dengan masyarakat, Pada Tanggal 25-27 Desember 2021 di Kecamatan Salimpaung*

Penggunaan media sosial selain untuk berkomunikasi juga untuk kepentingan kehidupan pribadi. Rata-rata responden dalam penelitian ini menggunakan media sosial tidak hanya sebagai media untuk komunikasi dan pekerjaan, terkadang juga digunakan untuk mendapatkan berbagi informasi dan untuk kepentingan kehidupan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu MW pada tanggal 07 Juni 2022, ibu MW adalah seorang ibu rumah tangga, beliau sudah menggunakan media sosial kurang lebih 4 tahun, penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari ibu MW tidak ada batasan waktu, karena ibu MW yang bekerja di bisnis online sehingga ibu MW lebih banyak menghabiskan waktunya dengan media sosial. Beliau juga menggunakan media sosial untuk menghibur diri, karena banyaknya aplikasi-aplikasi online dapat dilihat pada media sosial tersebut. Ibu MW juga mengatakan kadang beliau sering menggunakan media sosial tanpa batas waktu sehingga

membuat ibu MW lupa terhadap kewajibannya, seperti beliau kadang lupa menjemput anaknya ke sekolah.

Kemudian pada hari yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan bapak AA pasangan dari ibu MW, bapak AA seorang petani. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak AA, beliau sudah menggunakan media sosial atau *smartphone* sejak 5 tahun terakhir, bapak AA juga mengatakan penggunaan media social untuk berkomunikasi dengan anaknya yang jauh di rantau sehingga harus menggunakan media sosial untuk menelpon ataupun beliau ingin vc di aplikasi WA, bapak AA juga mengatakan apabila dia sudah menggunakan *smartphone* maka dia tidak akan kenal waktu atau menghabiskan waktu dengan media sosial tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibuk SA, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu SA pada tanggal 08 Juni 2022, ibu SA adalah seorang pegawai negeri sipil beliau sudah menggunakan media sosial sejak tahun 2017, ibu SA mengatakan penggunaan media sosial dalam kesehariannya sangat sering karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya menggunakan *smartphone* dan media sosial untuk alat komunikasi seperti beliau harus mengirim file pekerjaan melalui media sosial tersebut. Selain itu ibu SA mengatakan media sosial juga menjadi salah satu sebab timbulnya masalah dalam rumah tangga ibu SA, beliau juga Mengatakan bahwa bapak HP yaitu suaminya ketahuan berselingkuh dengan temannya sendiri, teman ibu SA merupakan janda anak satu, ibu SA sering mengajak temannya ke rumah dan membuat teman ibu SA sering bertemu dengan bapak HP, ibu SA juga menceritakan bahwa bapak HP diam diam meminta nomor *handphone* teman ibu SA, dari sini awal terjadinya hubungan gelap antara suami ibu SA yaitu bapak HP dengan teman ibu SA. Bapak HP dan teman ibu SA Sering melakukan chattingan, telponan bahkan pernah ketahuan pergi jalan bersama dan secara tidak sengaja bertemu dengan ibu SA, yang baru selesai bekerja.

Penulis juga melakukan wawancara dengan suami ibu SA yaitu bapak HP merupakan karyawan di salah satu usaha milik paman ibu SA, bapak HP

juga aktif dalam media sosial sehingga membuatnya lalai dalam tanggung jawabnya. Beliau juga mengatakan sering kedatangan sedang telponan dan chattingan di media sosial *whatsapp* dan *facebook* sehingga menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga mereka. (Wawancara dengan bapak HP, 10 juni 2022)

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak RK pada tanggal 11 Juni 2022, bapak RK adalah seorang pedagang beliau sudah menggunakan media sosial lebih kurang 3 tahun, bapak RK juga mengatakan dia adalah seorang yang sangat aktif dalam media sosial, beliau juga sering membuka media sosial seperti *facebook* dan *whatsaap* untuk berkomunikasi, dan bapak RK juga mengatan media sosial sangat berpengaruh terhadap keluarganya. Istri bapak RK yaitu DA tidak dapat diwawancara karena beliau sedang berada di Malaysia.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu MR, pekerjaan ibu MR adalah seorang ibu rumah tanga yang mengatakan bahwa, beliau sudah menggunakan *smartphone* lebih kurang 5 tahun, dia juga mengatakan bahwa ketika dia menggunakan *smartphone* atau media sosial beliau lupa waktu karena terlalu asyik menggunakan aplikasi seperti *whatsapp* dan *facebook*. Beliau juga mengatakan akibat dari penggunaan media sosial dan *smartphone* dapat membuat ibu MR lalai dalam kewajiannya sebagai seorang istri. Beliau juga mengatakan sering membeli lauk pauk untuk dimakan sebab ibu MR malas memasak karena waktu yang di habiskan hanya untuk menggunakan media social tersebut (Wawancara dengan ibu MR, 11 Juni 2022).

Pada hari yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan DS yaitu suami dari ibu MR, bapak DS adalah seorang petani yang sudah menggunakan media social atau *smartphone* sejak lebih kurang 4 tahun, beliau menggunakan media sosial untuk kepentingan yang mendesak saja beliau juga mengatakan tidak terlalu aktif dalam media sosial, karena dari pengalaman beliau yang juga mengatakan bahwasannya penggunaan media sosial yang terlalu sering dan tidak adanya batasan waktu dapat

mengakibatkan konflik atau masalah dalam rumah tangganya (Wawancara dengan bapak DS, 11 Juni 2022).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat digambarkan bahwasannya media sosial adalah alat untuk berkomunikasi. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, akan tetapi juga digunakan untuk berbagai keperluan yang mempunyai dampak positif dan negatif. Tak jarang media sosial digunakan untuk hal yang negatif, bahkan media sosial juga digunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan istri, hal ini dapat mengganggu ketentraman keluarga. Sebaiknya masing-masing keluarga sebisa mungkin berusaha menjaga, menghormati, serta mengajak untuk saling berkomunikasi secara langsung dan jika ada waktu luang digunakan untuk berkumpul bersama, saling bercanda dan memberikan nasehat/arahan yang baik dalam penggunaan media sosial agar bisa bijak dalam menggunakannya, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Diperlukan asas keterbukaan dalam suatu keluarga karena dengan saling terbuka suatu keluarga terhindar dari berbagai macam masalah apalagi masalah penggunaan media sosial yang sudah menjadikan penggunanya kecanduan. Selain itu, perlu adanya peningkatan keimanan agar dengan meningkatnya suatu keimanan dalam keluarga dapat memperkuat keharmonisan rumah tangga dari berbagai macam persoalan rumah tangga yang diakibatkan dari penggunaan media sosial. Apabila penggunaan media sosial ini tidak dilakukan dengan benar, bukan tidak mungkin pertengkaran bisa terjadi. Untuk menghindarinya, pasangan harus memperbanyak waktu untuk bersama.

Tidak hanya dengan pasangan suami istri, untuk mendapatkan hasil data yang akurat penulis juga melakukan wawancara dengan orang tua pasangan suami istri, dalam penelitian penulis wawancara dengan 2 orang tua dari pasangan, yaitu orang tua dari pasangan MW ,orang tua SA

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan orang tua ibu MW, yaitu ibu DR pada tanggal 15 Juni 2022 beliau mengatakan penggunaan media sosial dalam rumah tangga anaknya yaitu ibu MW, beliau

melihat banyaknya terjadi permasalahan yang di akibatkan oleh media sosial sehingga ibu MW lalai dalam tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri, ibu DR juga mengatakan ketika anaknya menggunakan media sosial interaksi antara ibu DR dan ibu MW kurang terjalkan karena ibu MW terlalu fokus terhadap media sosial dan *smartphonenya*. Sehingga ibu DR merasa tidak diperhatikan dan tidak dihargai.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu IT orang tua dari ibu SA pada tanggal 16 Juni 2022, beliau mengatakan penggunaan media sosial yang terjadi pada rumah tangga anaknya sangat tidak baik, karena menurut beliau media sosial itu membawa konflik dan permasalahan pada keluarganya, terutama pada rumah tangga anaknya yaitu ibu SA, ibu IT juga mengatakan bahwasannya menantunya yaitu bapak HP ketahuan menjalin suatu hubungan dengan wanita lain, yang membuat ibu IT marah dan tidak terima atas perlakuan menantunya. Beliau juga mengatakan karena penggunaan media social tersebut peran sebagai suami istri juga tidak dijalankan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak GI orang tua dari pasangan RK, beliau mengatakan penggunaan media sosial yang terjadi pada rumah tangga anaknya tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan atau tidak menjalankan peran sebagai suami istri, karena keduanya sama-sama sibuk terhadap smartphone dan media social mereka. (Wawancara, 14 Juni 2022).

### **C. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Pada Keharmonisan Rumah Tangga**

Saat ini banyak sekali terjadi konflik dalam rumah tangga seperti perselingkuhan atau perselisihan yang terjadi melalui media sosial, tak hanya itu banyak anak yang kurang dapat perhatian dari kedua orang tuanya akibat kurang berjalannya fungsi keluarga dengan baik. Persoalan tersebut terjadi karena suatu keluarga belum bisa mengatur penggunaan media sosial secara bijak dan terlalu terbiasa dengan aktivitas keseharian di media sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu MW pada tanggal 07 Juni 2022, ibu MW adalah seorang ibu rumah tangga, pengaruh dari media social sangat banyak yang beliau rasakan terutama kepada keluarga, karena ibu MW sering menggunakan smartphone jadi banyak pekerjaan beliau yang terbengkalai. Selain itu pengaruh penggunaan media sosial, bisa mengakibatkan terjadinya kerenggangan hubungan dalam keluarga karena dengan dunia masing masing.

Kemudian pada hari yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan bapak AA pasangan dari ibu MW, bapak AA seorang petani. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak AA, beliau mengatakan media social sangat berpengaruh terhadap keluarganya, karena kecanduan dalam bermedia social yang tidak dapat dikontrol bisa jadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga (07 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu SA, dia merasa penggunaan media sosial sangat berpengaruh terutama pada keluarganya. Penggunaan media social juga menguras waktunya sehingga pekerjaan rumah jadi terbengkalai, selain itu ada ibu SA yang pernah bertengkar dengan suami karena penggunaan media sosial. (08 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak HP, dia mengatakan bahwa pengaruh dari penggunaan media social sangat berdampak negative terhadap keluarganya terutama untuk dirinya sendiri yang tidak bisa mengontrol dalam penggunaan media social tersebut, dia juga mengatakan penggunaan media sosial sangat berpengaruh pada keluarganya. Karena media social membuat dia dan keluarga menjadi jauh. (08 Juni 2022).

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak RK pada tanggal 11 Juni 2022, bapak RK adalah seorang pedagang, beliau mengatakan media sosial sangat berpengaruh terhadap keluarganya. Tidak hanya berpengaruh baik tetapi juga berpengaruh buruk seperti bapak RK lebih banyak menghabiskan waktu dan menggunakan media sosial daripada bersama keluarganya. Dampak positif yang dirasakan oleh bapak RK dalam penggunaan media sosial adalah penyebaran informasi jadi lebih cepat dari

keluarga dan dampak negatif nya bapak RK lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan media sosial dari pada menghabiskan waktu dengan keluarga Bapak RK juga mengatakan dia adalah seorang yang sangat aktif dalam media sosial, beliau juga sering membuka media sosial seperti *facebook* dan *whatsaap* untuk berkomunikasi.

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu MR, beliau adalah seorang ibu rumah tangga beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan sangat merasakan perubahan dari media social karena pengaruh sangat besar terhadap keluarga nya sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perdebatan yang sering terjadi antara dia dan suaminya. (Wawancara 13 Juni 2022).

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak DS mengatakan bahwa, ketika dia sedang bersama anak dan istrinya dirumah, satu ruangan, berhadap-hadapan. Tetapi sang istri tidak mempedulikan bapak DS yang sedang berbicara karena ia asyik dengan *smartphone*. Ini membuat bapak DS tersinggung dan merasa tidak dihargai. Ini berbahaya. Meskipun tidak sampai cerai, jika dibiasakan, hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya dan mengganggu keharmonisan keluarga. (Wawancara, 13 Juni 2022)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas didapat gambaran bahwasannya Dari beberapa kasus yang terjadi pada penggunaan media sosial di rumah tangga, media social sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga mulai dari penggunaan media social secara berlebihan, sehingga menyebabkan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi tidak dijalankan dengan baik, bahkan sampai pada terjadinya perselingkuhan dan berujung pada perceraian.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan Ada beberapa pengaruh paling dirasakan dalam penggunaan media social dalam rumah tangga seperti

1. Mengurangi waktu berkumpul dan berinteraksi langsung dengan keluarga. Biasanya orang yang sudah kecanduan medsos, banyak waktu yang digunakan untuk chatting sehingga waktu berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga berkurang atau bahkan ketika berkumpul dengan

keluargapun handphone selalu ditangan dan di gunakan untuk chatting dengan orang lain sehingga sepertinya kurang mempedulikan keluarga.

2. Rentan terhadap praktek perselingkuhan Ketika pengguna tersambung dengan teman lama atau menemukan teman baru, awalnya hanya cerita-cerita khabar dan sebagainya, namun, lama kelamaan mulai bermesraan walau lewat pesan teks dan tidak jarang hal ini berlanjut ke praktek perselingkuhan.
3. Mengumbar masalah keluarga di medsos Karena keasyikan berchatting biasanya tidak terasa orang menceritakan kehidupan rumah tangganya, apalagi jika dalam rumah tangganya ada masalah. Mereka lebih senang menceritakan masalah rumah tangganya dengan teman chattingnya dari pada harus menyelesaikan dengan pasangannya sendiri.
4. Rentan terhadap fitnah Kadang-kadang atau bahkan sering, pengguna ketika chatting dengan teman atau kenalannya hanya sekedar gurauan, tetapi jika hal ini di baca oleh pasangan kita akan ditafsirkan lain dan hal ini bisa saja menimbulkan pertengkaran antara suami istri.
5. Membuang waktu dengan sia-sia. Segala aktifitas di yang berkaitan dengan gadget dan media sosial seperti update status, upload foto, game dan melihat jejaring sosial memang terkesan seru dan asyik. Akan tetapi waktu-waktu yang seharusnya dipakai untuk aktifitas yang product if dan positif jangan sampai tergadaikan. Terlebih meninggalkan kewajiban.

Begitu besar dampak media sosial dalam mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Disatu sisi berdampak positif namun disisi lain berdampak negatif, terlebih lagi jika tidak digunakan dengan benar dan bijak akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Diharapkan bahwasanya penggunaan media sosial harus dengan benar dan bijak, sehingga penggunaan media sosial menjadi mempermudah kehidupan rumah tangga, bukan malah menjadi penyebab atau menimbulkan permasalahan dalam kehidupan perkawinan apalagi sampai berujung pada perceraian.

Apabila penggunaan media sosial ini tidak dilakukan dengan benar, Media sosial yang ada sekarang ini mempunyai dampak yang besar terhadap

kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya pernikahan. Dengan perantara media sosial ini, sangat gampang menghubungi siapapun termasuk lawan jenis atau mitra kerja dan lain-lain. Jika saja ada yang ingin berselingkuh atau menggoda lawan jenis lewat media sosial, ini sangat mudah. Tidak jarang pasangan yang terlalu sering bermedia sosial mulai lalai dengan hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkeharmonisan pernikahan. Padahal Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga hubungan yang baik antar sesama.

Adapun upaya keluarga dalam mengatasi dampak negatif serta penyelesaian konflik keluarga akibat dari adanya media sosial sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu keluarga yaitu ibu DR orang tua dari pasangan MW, ibu DR mengatakan upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam penyelesaian masalah yang di akibatkan oleh media sosial adalah dengan cara menasehati pasangan suami istri tersebut untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dan semestinya, serta meluruskan apabila terjadi kesalahfahaman atau konflik keluarga dengan menyelesaikannya secara baik-baik. (Wawancara, 13 Juni 2022)

Penulis juga mendapatkan informasi dari ibu IT orang tua dari pasangan SA, upaya yang dilakukan ibu IT dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam keluarga anaknya dengan cara menasehati dan berusaha menyelesaikannya dengan bermusyawarah, dan nasehat yang selalu ibu IT berikan kepada pasangan suami istri atau anak-anaknya agar tidak terlalu sering menggunakan media sosial. (Wawancara, 13 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu keluarga yaitu bapak GI orang tua dari pasangan RK, bapak GI mengatakan upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam penyelesaian masalah yang di akibatkan oleh media sosial adalah dengan cara bermusyawarah dan memberi pengertian serta kasih sayang dengan keluarga, dan mengajak untuk selalu berkomunikasi secara langsung serta mengurangi pemakaian handphone dan media sosial. (Wawancara, 14 Juni 2022)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas didapat gambaran bahwasannya terkait meminimalisir dampak negatif penggunaan media sosial di Kecamatan Salimpaung sudah diupayakan agar keluarga tersebut tidak terlalu menyimpang dalam penggunaan media sosial, mereka juga berupaya untuk membangun komunikasi dengan baik dalam keluarga, serta memberikan pengertian dan nasehat agar keluarga mereka tetap berjalan harmonis. Selain itu mereka juga berupaya menyelesaikan suatu konflik dalam rumah tangga secara langsung, dengan dibicarakan baik-baik. Konflik dalam sistem keluarga berasal dari beberapa masalah dan ditangani dalam berbagai cara yang berbeda dari keberhasilan suatu keluarga dalam menyelesaikannya. Meskipun dalam suatu hubungan keluarga pasti memiliki masalah tentunya keluarga tersebut tidak mungkin akan diam begitu saja tanpa menyelesaikan konflik yang terjadi, apalagi konflik tersebut dipicu akibat penggunaan media sosial. Utamanya jangan sampai akibat kurang komunikasi dan tidak ada waktu karena sibuk mengutamakan kegiatan ekonomi hubungan antara orang tua dengan anak menjadi renggang, karena hal itu bisa berpotensi mengganggu keharmonisan keluarga dan akibatnya merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Serta jangan sampai hubungan suami dengan isteri hancur karena konflik yang timbul dari penggunaan media sosial.

#### **D. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Social Dalam Keharmonisan Rumah Tangga**

Islam bukanlah agama yang melarang untuk menutup diri dari kemajuan teknologi, tetapi islam juga tidak melepaskan begitu saja tanpa adanya batasan-batasan yang harus dijadikan pedoman dalam berinteraksi di media sosial di masyarakat, dengan demikian, jika terdapat hal hal yang mengundang kemudharatan atau bahaya maka harus dihindari demi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.(Ulfa.2019:65)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak A sebagai salah satu tokoh agama di kecamatan salimpaung, menurut beliau

media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang berhak melakukan apa saja yang dia mau tanpa ada batasan tertentu, apalagi di kalangan anak muda, beliau juga mengatakan sebaiknya ada batasan tertentu dalam menggunakan media sosial dan bapak A juga mengatakan perlunya keterbukaan dalam keluarga termasuk juga dalam menggunakan media sosial. (wawancara,01 juli 2022)

Dalam Islam, terdapat banyak ayat dalam Al-Quran dan Hadit Rasulullah saw yang menjelaskan tentang tata cara berinteraksi yang baik antar sesama. Sebagai contoh, Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan tabayyun (klarifikasi) ketika memperoleh informasi (Lihat: QS. Al-Hujurat: 6).

Allah juga melarang hambanya untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang serta menggunjing. Fakta dilapangan, perbuatan di atas telah banyak terjadi dan dilakukan melalui media digital berbasis media sosial dengan berbagai macam motif kepentingan. Berdasarkan ayat ini, perbuatan tersebut jelas dilarang dan tidak boleh dilakukan. Di ayat lain (Lihat QS. An-Nur 16)

Nabi Muhammad saw juga dalam berbagai Hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga memerintahkan umatnya untuk berbuat jujur, bertutur kata yang baik, menutupi aib saudaranya dan melarang untuk berbohong dan melakukan ghibah. Nabi juga melarang umat muslim untuk tidak terburu-terburu, termasuk tidak terburu-terburu menyebarkan informasi sebelum ada kejelasannya.

Ma'ruf amin sebagai mantan ketua umum MUI mengatakan jangan sampai isi dari media social berupa berita bohong dan kemudian adu domba, serta yang sangat kita rasakan sudah mengarah pada kebencian dan permusuhan, jadi ini yang dilarang oleh agama, kebencian dan permusuhan marak melalui medsos dan asrorun Niam sholeh selaku sekretaris komisi fatwa MUI, Berpendapat media social memiliki dua sisi. Pertama sisi positif yakni media social dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan kehidupan

social dan silaturahmi kedua sisi positif yakni media social dapat memicu pelanggaran hukum dan keresahan social (Erdianto, 2017:Kompas.com)

MUI sebagai badan ulama terbesar di indonesia, telah membuat kebijakan agar media sosial digunakan sebagai mana mestinya, tepat sasaran. Kita sebagai masyarakat sudah seharusnya memanfaatkan teknologi yang ada sebaik mungkin. Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI sangat layak untuk diapresiasi seiring dengan begitu maraknya peredaran berita dan informasi yang mengandung kebohongan, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu fitnah yang mengajur kebencian tersebar di media digital berbasis media sosial. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), bisa mempertimbangkan fatwa MUI tersebut dalam membuat aturan terkait dengan tata cara masyarakat dalam berinteraksi melalui sosial dengan menggunakan media digital. Semoga dengan lahirnya fatwa ini bisa dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berinteraksi di media digital berbasis media sosial secara benar dan terhindar dari berita dan informasi yang tidak jelas kebenarnya. (Erdianto, 2017:Kompas.com)

Selanjutnya, fatwa tersebut juga menegaskan secara jelas berbagai macam perbuatan yang haram untuk dilakukan oleh setiap muslim dalam berinteraksi melalui media sosial. Perbuatan yang diharamkan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ghibah, fitnah (buhtan), namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan.
2. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
3. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
4. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.

5. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

Berdasarkan penjelasan di atas Menurut hukum islam penggunaan media social secara umum memang diperbolehkan akan tetapi jika media social disalahgunakan atau mempunyai dampak yang negatif maka hukumnya akan berbeda. media sosial selain sebagai alat komunikasi juga digunakan sebagai media untuk berhubungan dengan pria atau wanita yang bukan mahramnya, media social yang disalahgunakan inilah yang mengubah hukum media social yang awalnya diperbolehkan menjadi dilarang demi mencegah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Salimpaung sebagian besar responden menggunakan media social untuk pekerjaan, untuk berbagi informasi dan untuk kepentingan kehidupan pribadi serta untuk menghibur diri
2. Pengaruh media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Salimpaung terjadi dalam bentuk sangat berpengaruh terhadap keluarga yang menggunakan media social, banyak pengaruh negative yang terjadi terhadap penggunaan media social seperti terjadinya pertengkaran dalam keluarga, Lalai dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, anak jadi kurang mendapat perhatian dan kurangnya sosialisasi dalam keluarga karena asyik dengan *smartphone* masing-masing.
3. Secara umum dalam agama islam penggunaan media sosial diperbolehkan akan tetapi jika media social disalahgunakan atau mempunyai dampak yang negatif maka hukumnya akan berbeda. Jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, untuk sekedar menghamburkan syahwat (hawa nafsu), berangan-angan yang batil, hanya dihabiskan dengan banyak tidur dan digunakan dalam kebatilan, maka sungguh kematian lebih layak bagi dirinya.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian di kecamatan salimpaung tentang penggunaan media social ada beberapa Saran yang dapat peneliti dapat berikan yaitu

1. Untuk pasangan suami istri agar dalam menggunakan media sosial lebih jujur dan saling terbuka pada pasangan dalam kehidupan keluarga. Sebagai upaya untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Agar tidak

terjadi konflik yang berujung pada perceraian keluarga, suami-istri dapat berupaya untuk mengkomunikasikan semua aspek kegiatan yang terkait dengan kehidupan keluarga yang harmonis.

2. Untuk orang tua agar memperingatkan pasangan suami istri dalam menggunakan media sosial sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan bahkan sampai terjadi pertengkaran, peran orang tua sangatlah penting dalam lingkungan keluarga untuk membimbing pasangan agar tidak terpengaruh dalam media sosial.
3. Untuk masyarakat pengguna media sosial kita harus tau diri, menjaga, membatasi dan mengatur kita dalam hal hal yang bisa merugikan kita, kita harus pandai-pandai dalam menggunakan media sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Fiqih Munakahat Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas*. Jakarta: Bumiaksara.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 2017. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana- Prenada Media Grup.
- Aplikasi e Hadits Kitab 9 Imam
- Dirge yuza. 2008. *Facebook Untuk Pemula*. Jakarta: Jakarta Media.
- Darwin. 2018. *Metode penelitian kuatitatif kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Elimartati. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar.
- Erdianto kristian.2017. *MUI terbitkan fatwa pemakaian media social, ada 5 hal yang di haramkan .5 juni 2017*. Jakarta
- Firdaus, & Azizah, N 2020. Perempuan bekerja dalam pemenuhan Nafkah keluarga. Vol 3 No 2 *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*.
- Harlina Yuni. 2015. *.Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hikmah & Rodafi, D. 2020. Batas umur pernikahan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Vol. 2 No. 3. *Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam*.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mustofa Mudor. 2005. *Buku Pintar Berumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Kalam Pustaka.
- Muthi Ahmad. 2021. *Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah TanggaStudi Kasus di Pengadilan Agama Kota Kediri, Pascasarjana Institut Agama Islam Tribakti Kediri*. Kediri: Institut Agama Islam Tribakti Kediri.

- Nine fauziah. 2021. *Dampak Pandemic Covid Dalam Keharmonisan Keluarga* vo 11 no 5 ,1 juli 2021.
- Rohman, H. 2017. *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. Vol. 1 No. 1 Jurnal Of Islamic student and Humanities* (2017).
- Rofiq, Ahmad, Hukum perdata Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Abdullah bin Muhammad, 2017. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, Jakarta : Pustaka Imam Syafi'i
- Abdurrahman, S. 2020. Dinamika umur Pernikahan Di Indonesia Kajian Psikolog dan hukum Islam. *Vol. 1 No. 2. Jurnal Of Islamic Law*
- Sayyid Sabiq. 2011. *.Fiqih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989: 299
- Nuraini Soyomukti. 2016. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- M. Daud. 2013. *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*. Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang.
- Zein. 2010. Dinamika umur Pernikahan Di Indonesia Kajian Psikolog dan hukum Islam. *Vol. 1 No. 2. Jurnal Of Islamic Law*
- Sugiyono. 2016. *memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Zuhaili, W. A. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikir
- [https://bincangmedia.wordpress.com/2015/03/21/filter-sebelum-berbagi-media-sosial-tata krama-dalam-pandangan-Islam/](https://bincangmedia.wordpress.com/2015/03/21/filter-sebelum-berbagi-media-sosial-tata-krama-dalam-pandangan-Islam/), diakses 19 Oktober 2016,pada: 20:52
- As-Suyuti. al-Asybah wa al-Nazhoir (Makkah: Maktabah Nazar Mushtofa al-Bazz, 1997), Juz 1, h. 140. 68